

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang

¹M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 27.

kepada hakim.² Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa.

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:³

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas

²*Ibid.*, Hlm. 27

³*Ibid.*, Hlm. 28.

merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “ keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.⁴

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan

⁴*Ibid.*

pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.⁵

Penerapan alasan penghapus pidana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.103 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012 Benboy Ilala Bin Usmanudin warga Dusun I Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, didakwa melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pada kasus ini Benboy Ilala Bin Usmanudin telah menghilangkan nyawa Yudi Efran Bin Man Yuhardi dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya yang akan dibunuh korban (Yudi Efran Bin Man Yuhardi bersama temannya Zahrobi Marta) dengan menggunakan pedang.⁶

Pada kasus ini Terdakwa Benboy Ilala dituntut JPU dengan 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan terhadap Yudi Efran.⁷ Tidak hanya itu Benboy Ilala didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Zahrobi Marta. Dalam amar putusannya berbeda jauh dengan tuntutan yang diajukan JPU. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Akan tetapi perbuatan

⁵A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, Hlm. 48.

⁶Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012.

⁷Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/ 2012

tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa adanya alasan pemaaf (*noodweer exces*).⁸

Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006, Terdakwa RICI LUSIYANI Binti SUKRI pada hari Jumat tanggal 18 November sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktulain dalam tahun 2005 bertempat di Perumahan Griya Yasa Blok D1/04 Desa Pasirgadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang mengakibatkan mati. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya kepada terdakwa, dikarenakan Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut.⁹

B. Rumusan Permasalahan

Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim? (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 dan putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012).

C. Tujuan

Makalah ini dibuat sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat/jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim.

⁸Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/ 2012

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006

D. Manfaat

Secara teoritis, hasil makalah ini bermanfaat dalam pengembangan teori hukum, konsep hukum, dalam penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim. Secara praktis, makalah ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada makalah ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam makalah ini hanya membahas tentang penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 dan putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012.

F. Kerangka Teori

a. Teori Kebebasan oleh Hakim

Adapun kebebasan hakim yang sesuai dengan teori – teori yang ada yaitu :

1. Kebebasan eksistensial hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Arbijo,

kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban atau kehawatiran dan tanggung jawab,

melainkan kebebasan sebagaimana eksistensinya selaku manusia,

kemandiriannya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim

dalam kapasitas sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kes-

mpurnaaneksistensinyasebagaimanusia¹⁰. Adanyapaksaan, ikatan, sertabebanyaknimerupakanalienasi yang menekanmanusiasedemikianrupasehinggamenhalang-halangi pelaksanaandirinyasebagaimanusia yang utuhdanmandiri¹¹. Jadikebebasaneksistensialadalahkemampuanmanusiauntukmenentukantindakannyasendiri.

Kemampuanituberdasarkanpadakemampuandirinyauntukmenentukantindakannyasendiri. Kebebasanitudisebuteksistensialkarenamerupakansebuah yang menyatudenganmanusia, yaknitermasukeksistensinyasebagaimanusia.

2. Kebebasan Hakim dalam Perspektif Integritas Moral dan Etika Profesi. Dalam suatu kebebasan him yang berdasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek – aspek dinamika *Rule of Law* dalam era modern).

b. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim

¹⁰Arbijo, *Kebebasan Hakim (refleksi terhadap manusia sebagai homo relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm. 95.

¹¹M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1994, hlm. 28

dalam mempertimbangkan penjatuhannya dalam suatu perkara,
yaitu sebagai berikut :¹²

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antar syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Senidan Intuisi

Dalam penjatuhannya, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan hukuman yang wajar bagi setiap tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan senidipergunakan oleh hakim dalam penjatuhannya suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan jugawawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim

¹²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpera dan jugamasyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Menurut Made SadhiAstuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antar keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Alasan Penghapus Pidana

1. Pengertian Dasar Penghapus Pidana

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.¹³ Para pembentuk undang-undang melihat bahwa

¹³Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 45.

perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.¹⁴

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁵ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.¹⁶ Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus

¹⁴*Ibid.*

¹⁵M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, *Op. Cit.*, Hlm. 27.

¹⁶*Ibid.*

pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.¹⁷

Khusus mengenai dasar penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapus pidana tersebut dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Dasar penghapus pidana yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden* yang umum).
- b. Dasar penghapus pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden* yang khusus).

Utrech menyatakan, pembedaan ini didasarkan alasan yang berbeda antara dasar penghapus pidana yang umum dan khusus. Dasar penghapus pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*). Sementara, dasar penghapus pidana yang khusus adalah pada

¹⁷Ibid, Hlm.29.

¹⁸Ibid.

kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana.¹⁹ Oleh karena itu, disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pidana yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin.

2. Dasar Pembena dan Dasar Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembena (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.²⁰

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembena yaitu sebagai berikut :²²

- a. Adanya daya paksa

¹⁹Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 47.

²⁰Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 18.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidananya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

Berkaitan dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.²³

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapus pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang

²³M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, *Op. Cit.*, Hlm.31.

mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan.²⁴

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis.

Menurut aliran monistis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum). Karenanya, dalam kaitannya dengan dasar penghapus pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang sama, yaitu putusan hakim harus berbunyi membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).²⁵

Aliran dualistis berpandangan bahwa aliran ini memperlakukan unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum) secara berbeda.

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008, Hlm. 3.*

Karenanya, dalam kaitannya dengan dasar penghapusan pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan dihapuskannya unsur kesalahan, maka terhadap pelaku hukum pidana memaafkan perbuatan yang dilakukannya. Memang dalam rumusan pasal-pasal tertentu (misalnya dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Buku III KUHP) unsur kesalahan tidak selalu dicantumkan sebagai unsur tertulis, namun hukum pidana tidak memberlakukan berbeda apakah unsur kesalahan sebagai dasar tertulis maupun bukan. Dalam pandangan ini menyebabkan putusan hakim harus berbunyi melepaskan terdakwa dari tuntutan (*ontslag*).²⁶

B. Tinjauan Tentang Keadaan Yang Dapat Menjadi dasar Penghapusan Pidana

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (*schuld* dalam arti luas) yang melekat pada diri seseorang. Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan *opzet* atau culpa. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari

²⁶*Ibid.*

tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya.²⁷

Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya.
- b. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

2. Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa

Daya paksa atau dikenal dengan istilah *overmecht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Menurut MvT penyebab yang datang dari luar dan membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.²⁸

Menurut Jonkers *overmacht* itu berwujud tiga rupa yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam hal ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakan.

²⁷Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 56.

²⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 70.

²⁹*Ibid.*

- c. Overmacht dalam arti Noodtoestand atau keadaan darurat, keadaan darurat ada bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.

3. Bela Paksa (*Noodweer*)

Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.³⁰ Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa.³¹ Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :³²

- a. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
- b. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.³³

4. Melaksanakan Perintah Undang-undang

³⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 61.

³¹Ibid.

³²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm. 72.

³³Ibid. Hlm. 73.

Pada Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :³⁴

- a. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.
- b. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian.³⁵
- c. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.

Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan.

³⁴Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 96.

³⁵PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, Hlm. 515.

Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selayaknya dapat mengukur tindakan diperintahkan oleh undang-undang.

5. Melaksanakan Perintah Jabatan

Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat (1)³⁶ adalah, dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.³⁷

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP tersebut, maka “perintah jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana. Menurut Noyon-Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, bahwa kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu bersumber pada suatu posisi

³⁶Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

³⁷Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 100.

menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.”³⁸

C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik- baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³⁹ Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan

³⁸*Ibid.*

³⁹Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.⁴⁰

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang- undangan, serta nilai- nilai hak asasi manusia.⁴¹

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama- tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang- undangan, tetapi jika peraturan perundang- undnagan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber- sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁴² Karena dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Op. cit, hlm. 3.

⁴²Ibid, hlm. 6.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

2. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk bermacam-macam yang masing-masing putusan yang dijatuhkan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :⁴³

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas, untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu :⁴⁴

⁴³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 131.

⁴⁴Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, hlm 216.

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undnag secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti. Harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut :⁴⁵

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi,

⁴⁵Ibid, hlm 204.

keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan babas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan kata lain, terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Jika hanya bertitik tolak pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan disamping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).

4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.⁴⁶ Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang misalnya Pasal 166⁴⁷ dan Pasal 310 ayat (3)⁴⁸ KUHP.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidanas secara khusus maupun yang bersifat umum seperti yang tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP⁴⁹ tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang

⁴⁶Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203.

⁴⁷ Pasal 166 KUHP : Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi orang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencaharian, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

⁴⁸ Pasal 310 ayat (3) KUHP : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁴⁹ Pasal 67 KUHP : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pembedaan.⁵⁰

c. Putusan Pidana

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal

⁵⁰ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op.cit, hlm 204.

10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkann putusan pembedanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pembedanaan maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.⁵¹

Putusan yang mengandung pembedanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Menurut sistem KUHP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal berikut :

1. Pasal 191 ayat (1) KUHP, yakni putusan bebas.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Pasal 193 ayat (1) KUHP, yakni putusan pembedanaan.

⁵¹Ibid, hlm 205.

Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut Pasal 195 KUHAP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, jika keputusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain putusan-putusan pidana, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

⁵² Ibid, hlm 206.

Dengan demikian, putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada makalah ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematika hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.⁵³

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2. Undang-undang No, 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum
- c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁴

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran,

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 11.

pengumpulan dan studi dokumen,

baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis⁵⁵ yang kemudiannya diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

⁵⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media, Malang, 2006, Hlm. 47.

BAB IV

PEMBAHASAN

Penerapan Alasan Penghapus Pidana Pada Putusan Hakim

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006

a. Posisi Kasus

Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri pada hari Jum'at tanggal 18 November 2005 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Perumahan Griya Yasa Blok D1/04 Desa Pasirgadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, melakukan penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang mengakibatkan matinya korban.

Awalnya ketika saksi Rataya bin Sakian yang sedang bertugas jaga malam di perumahan Griya Yasa mendengar teriakan dari dalam rumah korban Erlin Harliati, selanjutnya saksi berlari mendekati rumah korban dan pada saat yang hampir bersamaan saksi Roby Anton Sugara Bin Yatiman, saksi Jaenudin Zukhri Bin Waryono dan saksi Asnawati Binti Husni Tanjidi juga mendekati rumah korban karena mendengar teriakan dari dalam rumah tersebut berupa suara jeritan atau rintihan seperti suara orang kesakitan.

Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri, yang telah menusuk beberapa kali tubuh kakaknya yaitu korban Erlin Harliati dengan menggunakan sebilah pisau stainless bergagang kayu, yang kemudian ditemukan di bawah tempat tidur

terdakwa di kamar, sedang membekap mulut korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa menyangga kepala korban.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 17 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 30 cm.
 - b. 1 (satu) buah rok warna kuning kombinasi putih
 - c. 1 (satu) buah kaos singlet warna pink
 - d. 1 (satu) buah baju daster garis hijau, merah, putih, krem
 - e. 1 (satu) buah handuk warna pink
 - f. 1 (satu) buah BH warna pink

g. Darah korban yang diambil dari lantai TKP

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

d. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG, tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna cokelat panjang kurang lebih 30 cm.

b. 1 (satu) buah rok warna kuning kombinasi putih

c. 1 (satu) buah kaos singlet warna pink

d. 1 (satu) buah baju daster garis hijau, merah, putih, krem

e. 1 (satu) buah handuk warna pink

f. 1 (satu) buah BH warna pink

g. Darah korban yang diambil dari lantai TKP

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

e. Putusan Mahkamah Agung yaitu menolak permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

f. Analisis penerapan alasan penghapus pidana

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini, sudah tepat karena pengadilan yang di bawahnya (*judex facti*) tidak salah menerapkan peraturan hukum, terutama tentang penerapan Pasal 44 KUHP. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*, juga sudah sesuai dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana karena keadaan jiwanya yang tidak normal yang menurut doktrin hal ini merupakan alasan pemaaf yang mengampunkan kesalahan terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri.

Penerapan Pasal 44 KUHP maka hakim yang mengadili perkara tersebut, harus melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan dua syarat, yaitu :⁵⁶

1. Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.
2. Syarat kedua yaitu syarat psikologis, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat

⁵⁶M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, *Op. Cit.*, Hlm. 69.

atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.

Dalam hal inilah hakim memerlukan bantuan atau kesaksian dari saksi ahli yaitu kesaksian dari ahli penyakit jiwa (psikiater) dan ahli kejiwaan (psikolog).

Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti Visum et Refertum Psychiatricum No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I)

Terdakwa tidak menyadari adanya gangguan jiwa dalam dirinya dan terdakwa harus mendapatkan pengobatan medis psikiatris karena adanya gangguan jiwa tersebut, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akan tidak boleh dihukum.”

Dasar hukum tidak dapat dijatuhkan pidana dalam perkara ini berdasarkan Pasal 44 KUHP, hal ini jelas berdasarkan keadaan jiwa, pribadi pelaku. Menurut doktrin alasan penghapus pidana, hal ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku. Maka menurut doktrin jika kesalahan pelaku

yang dihapuskan karena alasan pemaaf, maka bunyi putusan pengadilan adalah terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, dalam perkara ini Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang benar sesuai dengan hukum. Sesuai dengan teori dan doktrin tentang alasan penghapusan pidana.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2012

a. Posisi Kasus

Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh bertempat di dekat sumur/kamar mandi milik Manto di Village Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Yudi Efran Alias Seran Bin Man Yuhardi (Korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada malam Senin tanggal 20 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 WIB pada acara organ tunggal di Village I Desa Sumber Mulia di acara tersebut banyak orang-orang berjoget diatas panggung, namun karena dibatasi oleh panitia acara agar joget bergantian sehingga panitia acara tersebut meminta sebagian orang-orang yang berada di atas panggung untuk turun. Pada saat itu adik korban yaitu saksi Nandar terjatuh dari tangga panggung karena didorong oleh terdakwa sambil marah-marah, melihat hal itu korban tidak senang dan mendatangi terdakwa sambil marah-marah kepada terdakwa dan terjadilah ribut mulut, akan tetapi hal tersebut tidak sampai terjadi perkelahian antara korban dengan terdakwa

karena dipisah oleh panitia acara dan orang banyak. Selanjutnya, korban dan teman-temannya pulang, pada saat ditengah perjalanan pulang terjadi kecelakaan dari teman saksi Zahrobi Marta yang diakibatkan karena kendaraanya terbalik sendiri, tak lama kemudian korban datang ke tempat kecelakaan lalu mengajak saksi Zahrobi Marta dan temannya yang kecelakaan tersebut untuk berobat ke Village I kerumah mantra Sarijo. Beberapa waktu kemudian korban dan saksi Zahrobi Marta yang sedang menunggu temannya berobat melihat kendaraan melintas yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian korban mengajak saksi Zahrobi Marta dan saksi Hapi untuk mencegat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa terancam terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu turun dari sepeda motor dan berlari kearah simpang tiga jalan. Melihat hal itu korban langsung mengejar terdakwa serta disusul oleh saksi Zahrobi Marta. Selanjutnya setelah sekitar 100 meter berlari terdakwa masuk bersembunyi kedalam wc/kamar mandi dibelakang rumah pamannya yaitu saudara Manto, sesampainya didepan pintu wc/kamar mandi tersebut korban langsung mendorong pintu wc/kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi, sehingga terjadi saling dorong pintu wc/kamar mandi antara korban dan terdakwa. Kemudian pintu wc/kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut kearah terdakwa, namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari wc/kamar mandi, lalu korban mengayunkan pedangnya lagi kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus di atas Benboy Ilala Bin Usmanudin di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif kombinatorik yaitu dalam dakwaan yang Pertama bagian Kesatu didakwa melanggar Pasal 338 KUHP dan bagian keduanya melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Benboy Ilala Bin Usmanudin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna abu-abu.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 140/Pid.B/2011/PN.ME. tanggal 01 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti melakukan tindak pidana “merampas nyawa orang lain”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
2. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum terhadap dakwaan Pertama Kesatu.
3. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna abu-abu.

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

e. Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 170/Pid/2011/PT.PLG. tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 140/Pid.B/2011/PN.ME tanggal 1 Agustus 2011 yang dimintakan banding.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Merampas nyawa orang lain dan
 - Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat.Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua akan tetapi perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.
2. Melepaskan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan Terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin dibebaskan dari dalam tahanan.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jaket parasut warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kebiruan bergaris-garis hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna abu-abu.

Dikembalikan kepada keluarga korban Yudi Efran.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

f. Putusan Mahkamah Agung, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut.

membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.

- g. Analisis Penerapan Alasan Penghapus Pidana

Bahwa pada Pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan perlampauan pembelaan terpaksa (*noodweerecnes*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pada dasarnya kedua macam perbuatan tersebut memiliki kesamaan yaitu pembelaan diri yang dilakukan karena sangat mendesak, dikarenakan adanya penyerangan yang mendadak terhadap diri, yang mengancam badan atau nyawa, mengancam kesusilaan dan mengancam barang, yang penyerangan tersebut adalah melawan hukum, pada *noodweer*, si penyerang tidak boleh ditangani lebih daripada maksud pembelaan

yang perlu, sedangkan dalam *noodweerexces* pembelaan yang dilakukan melebihi batas-batas pembelaan yang diperlukan, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat.⁵⁷

Bahwa menurut Van Bemmelen perbuatan pada *noodweerexces* adalah tetap perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain perbuatan tersebut tetap perbuatan/tindak pidana, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pembuat menjadi terhapus (alasan-alasan pemaaf), lain halnya dengan *noodweer* yang merupakan alasan pembenar sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga tidaklah dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana.⁵⁸

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa ini telah melakukan perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan adanya serangan yang dilakukan secara seketika, yang melawan hukum, yaitu serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor melintasi jalan seketika langsung dihadang oleh korban Yudi Efran dan saksi Zahrobi Marta, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung dikejar oleh korban Yudi Efran dan Zahrobi Marta, yang mana korban Yudi Efran mengejar dengan membawa sebilah pedang, terdakwa telah berusaha menghindar dengan melarikan diri sampai sejauh kurang lebih 100 meter, yaitu menuju sebuah bangunan kamar mandi/wc untuk berlindung dari serangan korban Yudi Efran, namun akhirnya korban berhasil

⁵⁷Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 236.

⁵⁸*Ibid*, Hlm. 237.

mengejar terdakwa dan korban berusaha mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka, dan setelah terbuka korban langsung menyerang dengan menebaskan pedang kearah terdakwa, namun terdakwa berhasil mengelak, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa dan kembali terdakwa dapat mengelakkan tebasan tersebut hingga terdakwa terjatuh disisi sebuah sumur dekat kamar mandi tersebut, setelah terdakwa terjatuh kembali korban menebaskan pedangnya kearah terdakwa, akan tetapi tebasan tersebut mengenai tali timba ditiang sumur tersebut, sehingga pedang yang dipegang korban terlepas dari genggamannya dan terjatuh ditanah, melihat hal ini secara reflek atau sigap terdakwa langsung merebut pedang tersebut dan seketika itu langsung menghunuskannya kearah tubuh korban dan kemudian korban langsung melarikan diri;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa perbuatan korban terhadap terdakwa tersebut adalah serangan yang mengancam keselamatan jiwa, yang mana perbuatan tersebut menjadikan orang yang menjadi sasaran serangan tersebut tentu mengalami kegoncangan atau tekanan jiwa yang hebat bisa berupa ketakutan yang amat sangat atau bisa juga menjadi sangat marah karena telah diserang sedemikian rupa, sehingga secara naluriah timbul “insting” untuk mempertahankan hidupnya sebisa-bisanya atau bisa juga timbul kemarahan yang meledak-ledak yang membuat perilaku menjadi tidak terkendali, akan tetapi walaupun begitu perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat kami adalah telah melampaui batas pembelaan terpaksa karena

serangan korban tersebut sesaat telah terhenti dikarenakan pedang yang dipegangnya telah terlepas, namun dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat tersebut terdakwa seketika itu mengambil pedang tersebut dan menusukkannya kearah tubuh korban, dikatakan telah melampaui batas, dikarenakan terdakwa pada waktu merebut pedang tersebut bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan lain yang perbuatan yang tidak akan mendatangkan kerugian/bahaya yang lebih besar seperti misalnya sekedar menakut-nakuti korban dan menyuruh korban untuk pergi, atau bisa juga terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa pedang tersebut, akan tetapi tindakan-tindakan alternatif ini tentunya hanya terpikirkan oleh kita yang hanya mencermati peristiwa tersebut peristiwa tersebut saja, tetapi lain demikian halnya dengan orang yang langsung mengalami kejadian atau orang yang menjadi sasaran serangan mematikan tersebut, tentulah dalam keadaan jiwa yang sangat tergoncang tersebut seseorang tidak akan mampu berpikir banyak, tidak mampu berpikir jernih sehingga tindakannya kadang menjadi diluar pertimbangan akal sehat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweerexces*” yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP hal ini berdasarkan Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti Visum et Refertum Psychiatricum No. 445.I/6370-Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I). Perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri tetapi kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. No. 103 K/Pid/2012 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam hal ini terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, akan tetapi perbuatan tersebut terdakwa

lakukan karena “pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*noodweerexces*” yang mana alasan tersebut adalah merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, maka dengan demikian terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang.
- M. Yahya Harahap, 1994, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

PAF. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)